



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.Plj.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Mulia Bakti/01 Juli 1983, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX.,Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Mulia Bakti/01 Juli 1984, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX.,Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II,

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para pemohon;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon;

Hal 1 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tanggal 27 September 2024 yang terdaftar secara elektronik pada Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 236/Pdt.P/2024/PA.PIj. tanggal 27 September 2024 dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak yang bernama :
 - a. **XXXX**, NIK XXXX, Tempat dan tanggal lahir Dharmasraya/08 November 2006 **Umur 18 tahun** kurang **2 bulan**, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, beralamat di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, No. HP XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX;
Dengan calon suami yang bernama:
 - b. **XXXX**, NIK XXXX, Tempat dan tanggal lahir TL. Sari/05 April 2001, **Umur 23 tahun**, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan XXXX, Agama Islam, beralamat di XXXX, No. HP 082269045294 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, Selanjutnya disebut sebagai dengan calon Suami.
2. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **XXXX**, adalah anak dari:
 - a. **XXXX**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Solo/11 Juli 1974, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Karyawan XXXX, Agama Islam, beralamat di XXXX, No. HP XXXX, dalam hal ini

Hal 2 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.PIj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan domisili elektronik dengan alamat email:

XXXX;

- b. **XXXX**, NIK **XXXX**, tempat dan tanggal lahir Solo/11 Juli 1974, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat diXXXX, Kabupaten

Dharmasraya, No. HP **XXXX**, dalam hal ini

menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX;

3. Bahwa secara umum, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap kedua anak tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam,
4. Bahwa rencananya pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, namun karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur 19 tahun, sehingga ditolak untuk dinikahkan, sebagaimana Surat Penolakan Nikah Nomor **XXXX** tertanggal 24 September 2024;
5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calonnya tersebut, telah menjalin hubungan sejak 2020 tahun yang lalu, pergaulan keduanya sudah tidak dapat diawasi lagi oleh kedua pihak keluarga;
6. Bahwa kedua anak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan secara agama, dimana keduanya tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, serta telah akil baliq, dan kedua anak tersebut berstatus belum pernah menikah;
7. Bahwa keluarga dari pihak calon mempelai laki laki sudah datang ke keluarga pihak perempuan pada **(23/Juni/2024)** dengan maksud langsung ingin menikahkan anak para Pemohon, dengan cincin 4 emas, uang tunai sebesar Rp. 1. 500.000-, (satu juta lima ratus rupiah), dan pakaian, dan disaksikan oleh kedua pihak keluarga serta aparat desa/kelurahan setempat;

Hal 3 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa calon suami anak Para pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Pekerja Karyawan XXXX, sebulan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 6.500.000-, (enam juta lima ratus rupiah);
9. Bahwa meskipun anak Para Pemohon tersebut masih dibawah umur, rencana pernikahan tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, disebabkan :
 - a. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah dewasa dan mandiri secara financial, sehingga mampu bertanggung jawab mencukupi kebutuhan rumah tangganya dengan calonnya tersebut, baik secara lahir maupun bathin;
 - b. Kedua anak tersebut tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri diluar akad pernikahan, namun calon dari anak Para Pemohon tersebut (belum hamil) sebelum melakukan akad pernikahan;
10. Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan, dan para orangtua wali dari kedua anak tersebut, siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang pada pokoknya perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun, jika belum mencapai umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan agama setempat **dengan alasan menghindari zina** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup,
12. Bahwa untuk menguatkan alasan permohonan tersebut diatas, Para Pemohon melampirkan bukti bukti surat sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;

Hal 4 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama **XXXX**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- d. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor B. XXXX atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama **XXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama **XXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor, NIK XXXX atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- i. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX atas nama **XXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- j. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama **XXXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
- k. Fotokopi Ijazah Nomor XXXX, NISN nomor: XXXX, atas nama **XXXX**, yang dikeluarkan oleh Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;

Hal 5 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Fotokopi Ijazah Nomor Induk XXXX, dan NISN XXXX, atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama (MTS) XXXX;

m. Surat penolakan Nikah Nomor: XXXX tertanggal 24 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;

n. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor: XXXX, tertanggal 26 September 2024 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sungai Rumbai, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

13. Fotokopi Surat Keterangan Psikolog Nomor XXXX tertanggal 27 September 2024, atas nama XXXX, yang yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, di Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;

14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak yang bernama XXXX untuk menikah dengan calonnya yang bernama XXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider : Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal 6 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya dan permohonan dispensasi kawinnya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang dalil-dalil dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXX;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia 17 tahun 11 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 23 tahun, dan anak Pemohon tersebut saat ini tidak lagi duduk di bangku sekolah, karena telah berhenti sekolah dan terakhir duduk di bangku pendidikan SLTP, dan anak Pemohon yang akan menikah tersebut bukan penyandang disabilitas apapun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras dan berulang kali menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah, namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri dan mengurus rumah tangga dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan sangat dekat dan telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;

Hal 7 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan anak Pemohon, ia belum pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon mengenal XXXX sebagai orang yang baik untuk menjadi suami dari anak Pemohon, dan tidak pernah diketahui calon suami anak Pemohon melakukan kekerasan fisik atau verbal terhadap anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengetahui XXXX telah memiliki pekerjaan saat ini yaitu di karyawan PT. Incasi Raya dengan penghasilan sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, serta tidak ada larangan untuk kawin dalam agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berstatus perawan dan calon suaminya berstatus peraja, karena keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak Pemohon telah merestui hubungan anak Pemohon dengan XXXX agar dilanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah setuju dan sepakat dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan itu tidak dapat ditunda lagi, karena dikhawatirkan apabila keduanya tidak segera dinikahkan dapat terjadi hal yang lebih parah lagi mereka melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam seperti berzina serta menimbulkan aib dalam keluarga dan masyarakat;
- Bahwa Pemohon siap dan berkomitmen untuk membimbing dan membantu anak kami dan calon suaminya terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka, bertanggung jawab secara moril dan materiil sampai mereka bisa mandiri;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah, yang bernama XXXX, NIK XXXX, Tempat dan tanggal lahir Dharmasraya/08

Hal 8 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2006 Umur 18 tahun kurang 2 bulan, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, beralamat di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah adalah karena Saya akan dinikahkan dengan laki-laki bernama XXXX, tetapi umur Saya belum mencapai batas usia minimal untuk melakukan perkawinan sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa Saya sepakat dan menyetujui adanya permohonan dari Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini umur Saya adalah sekitar 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa saat ini Saya sudah berhenti sekolah dan terakhir sekolah di tingkat SLTP, dan tidak mau lagi melanjutkan pendidikan untuk saat ini;
- Bahwa Saya yang meminta kepada Para Pemohon sebagai orang tua agar segera menikahkan Saya dengan calon suami saya, dan permintaan tersebut dilakukan dengan sadar dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saya akan menikah dengan laki-laki yang bernama XXXX, karena Saya sudah saling mengenal dan sudah menjalin hubungan berpacaran dengan calon suami Saya sejak 1 tahun yang lalu. Saya dan calon suami Saya telah sering pergi bersama berdua tanpa adanya yang menemani;
- Bahwa Saya telah siap untuk menikah, menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangga apabila telah menikah;
- Bahwa antara Saya dan calon suami Saya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik berupa hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, dan juga Saya tidak sedang dalam pinangan orang lain atau dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Saya merasa tidak sanggup lagi untuk lebih lama menahan diri menunda perkawinan, karena hubungan Saya dengan calon suami sudah

Hal 9 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dekat sehingga khawatir akan terjerumus lebih jauh ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, serta menimbulkan aib dalam keluarga dan masyarakat;

- Bahwa calon suami Saya telah bekerja di karyawan PT. Incasi Raya dengan penghasilan sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa selama berhubungan, calon suami Saya tersebut tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal terhadap Saya;
- Bahwa Saya menyadari dan memahami dampak menikah dalam usia belum dewasa, dan siap bertanggung jawab dengan suaminya kelak apabila telah menikah;
- Bahwa Saya menyadari sepenuhnya risiko medis tersebut dan telah melakukan usaha preventif terhadapnya, serta telah konsultasi dengan dokter;
- Bahwa Saya menyatakan sanggup dan berusaha menjadi istri yang baik bagi calon suami, dan ibu bagi calon anaknya kelak, serta menjadi contoh dan teladan yang baik di rumah dan di masyarakat, serta selalu berupaya untuk mempertahankan rumah tangga;
- Bahwa Saya sanggup untuk benar-benar mempersiapkan diri baik secara keilmuan maupun mental tentang kehidupan rumah tangga sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan cara mengikuti kursus calon pengantin dan belajar dari orang tua Saya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXX, NIK. XXXX, Tempat dan Tanggal Lahir, TL. Sari, 05 April 2001 (Umur 23 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan karyawan PT. Incasi Raya, Tempat Kediaman di XXXX, dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saya telah menjalin hubungan cinta dan berpacaran dengan anak Pemohon yang bernama XXXX

Hal 10 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 1 tahun yang lalu, dan telah sering bepergian berdua-duan tanpa ada yang menemani;

- Bahwa benar dan anak Pemohon telah sering bepergian berdua-duan tanpa ada yang menemani;
- Bahwa Saya telah siap untuk menikahi anak Pemohon, menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab kepada istri dan keluarga, serta siap memberikan nafkah;
- Bahwa Saya telah bekerja karyawan PT. Incasi Raya dengan penghasilan sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa selama berpacaran dengan anak Pemohon, Saya tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal terhadap anak Pemohon;
- Bahwa menurut Saya perkawinan dengan anak Pemohon tidak ditunda dan diundur lebih lama lagi, karena hubungan yang sudah sangat dekat dan sudah susah sekali menahan diri;
- Bahwa Saya telah memohon restu kepada Pemohon selaku orang tua dari anak Pemohon, dan telah mendapatkan restu;
- Bahwa Saya memahami dampak memiliki pasangan yang berusia belum dewasa sesuai aturan undang-undang, dan siap membina serta mendidik istri kelak;
- Bahwa Saya siap menjadi suami yang baik, menjadi kepala keluarga, mengayomi istri dan anak, serta bertanggung jawab dengan rumah tangga, dan berusaha mempertahankan keutuhan keluarga;
- Bahwa saya berjanji akan menjaga keutuhan rumah tangga saya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa Saya siap menerima segala kekurangan atas diri anak Pemohon sebagai calon istrinya, dan juga sanggup memberikan kesempatan kepada anak Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya apabila diinginkan;
- Bahwa antara Saya dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, dan Saya juga tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama XXXX, tempat tanggal lahir, Solo/11 Juli

Hal 11 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, Agama Islam, Pekerjaan karyawan PT. Incasi Raya, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX, dan XXXX, tempat tanggal lahir, Solo/11 Juli 1974, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXX atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kami kenal dengan Pemohon bernama XXXX dan XXXX dan anak Pemohon yang bernama XXXX;
- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXX dengan anak dari Kami yang bernama XXXX;
- Bahwa Kami mengetahui bahwa anak Pemohon telah berhubungan cinta dan berpacaran dengan calon suami anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu, dan selama itu telah sering berpergian berdua-duan tanpa ada yang menemani dan mengawasi;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, dan calon suami anak Pemohon juga tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Kami telah sepakat dan merestui hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk dilanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa Kami siap dan berkomitmen untuk membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon suaminya terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka, bertanggung jawab secara moril dan materiil sampai mereka bisa mandiri. Bahkan, Kami siap untuk berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan anak calon suaminya tersebut;

Hal 12 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami melihat anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa Kami mengetahui bahwa calon suami anak Pemohon bekerja di karyawan PT. Incasi Raya dengan penghasilan sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon adalah perjaka dan perawan, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa menurut Kami, perkawinan dengan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ditunda dan diundur lebih lama lagi, karena khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan terjerumus melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh agama Islam, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sudah susah sekali menahan diri, sedangkan orang tua kedua pihak sibuk bekerja dan susah untuk mengawasi secara ketat;

Bahwa Hakim menyampaikan kembali nasihat terkait risiko perkawinan di bawah umur kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, yaitu mengenai dampak perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berupa kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga menyampaikan nasihat agar perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya ditunda, agar anak Pemohon diusahakan tetap melanjutkan pendidikannya demi mempersiapkan masa depan yang lebih cerah, juga agar menahan diri dengan cara berpuasa dan menahan diri untuk saling bertemu antara anak Pemohon dengan calon suaminya dengan pengawasan kedua orang tua masing-masing, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya melanjutkan permohonan dispensasi nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hal 13 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXXX atas nama Marsino yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tertanggal 15 Maret 2019, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (nazegelen). Fotokopi tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXXX atas nama XXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tertanggal 15 Maret 2019, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (nazegelen). Fotokopi tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Marsino Nomor XXXX tanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (nazegelen). Fotokopi tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK XXXX tertanggal 07 Desember 2023 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (nazegelen). Fotokopi tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P4 dan diparaf;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah

Hal 14 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Rumbai tanggal 15 Juni 2022 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (nazegelen). Fotokopi tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor B.XXXX tanggal 13 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (nazegelen). Fotokopi tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P6 dan diparaf;
7. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Frendi Afriliyan tertanggal 02 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (nazegelen). Fotokopi tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P7 dan diparaf;
8. Asli surat Hasil Pendampingan Psikologis terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur a.n XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Dharmasraya Nomor XXXX bulan September 2024 telah bermeterai dan dinazagelen, bukti P8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat a.n XXXX PK yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya Nomor XXXX tanggal 26 September 2024 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel

Hal 15 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pos (nazegelen). Fotokopi tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P9 dan diparaf;

10. Fotokopi Sertifikat Siap Nikah dan Hamil a.n XXXX P.R.Y dan Frendi Aprilian yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala BKKBN Kabupaten Dharmasraya yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (nazegelen). Fotokopi tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P10 dan diparaf;
11. Fotokopi Surat Pengantar Imunisasi Nomor 140/34/KS/Pem-2024 a.n XXXX Pratama Rekayasa dan Frendi Aprilian yang dikeluarkan oleh Kenagarian Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya tanggal 09 September 2024 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (nazegelen). Fotokopi tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P11 dan diparaf;
12. Asli Fomulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya Nomor XXXX tanggal 24 September 2024 telah bermeterai dan dinazagelen, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P12;
13. Asli Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh XXXX dan XXXX tanggal 27 September 2024 telah bermeterai dan dinazagelen, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P13;

A. Saksi-Saksi

1. **XXXX**, tempat dan tanggal lahir, Kebumen, 08 November 1968 (umur 55 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTP,

Hal 16 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXX, saksi adalah Tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama XXXX yang usianya belum dewasa sesuai aturan;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama XXXX adalah anak para Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXX;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak bersekolah lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi, dan hubungannya dengan calon suaminya tersebut sudah terlalu dekat;
- Bahwa Saksi melihat sendiri bahwa sejak beberapa bulan ini anak Pemohon dan calon suaminya sering berdua-duan dan bepergian hanya mereka berdua saja, sementara Pemohon dan orang tua calon suaminya sehari-hari sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak bisa mengawasi dan mendampingi anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui perilaku anak Para Pemohon dan calon suaminya dimasyarakat sangat baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan nikah, karena antara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, serta keduanya tidak sedang berada dalam ikatan tunangan atau ikatan perkawinan dengan orang lain;

Hal 17 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi melihat anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri yang akan mengurus rumah tangga, saksi lihat anak Pemohon juga bertanggung jawab dalam kehidupannya sehari-hari, dan rajin membantu orang tuanya;
- Bahwa Saksi melihat bahwa calon suami anak Pemohon adalah laki-laki yang baik dan bisa menjadi suami yang baik serta bisa membantu istrinya dalam mengurus rumah tangga. Calon suami tersebut juga telah bekerja di karyawan PT. Incasi Raya dengan penghasilan sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda, karena dapat memunculkan kemudharatan yang lebih besar. Lebih baik anak Pemohon dengan calon suaminya segera dinikahkan;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon sudah merestui pernikahan anak mereka dengan anak Pemohon, karena rencana perkawinan tersebut adalah kehendak sendiri dari kedua calon mempelai, atas dasar suka sama suka karena telah lama berpacaran, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak ada unsur transaksionalnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara anak Pemohon dan calon suaminya pernah terlibat pertengkaran, atau terjadi kekerasan fisik dan atau verbal terhadap anak Pemohon oleh calon suaminya;

Hal 18 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah berhenti sekolah atas keinginan sendiri, dan lebih memilih bekerja membantu orang tua dan keluarganya;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan dilangsungkan di Kecamatan Sungai Rumbai;

2. **XXXX**, tempat dan tanggal lahir, Kebumen, 16 Oktober 1969 (umur 55 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXX, Saksi adalah Paman Pemohon I calon suami anak Pemohon, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk memohon dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama XXXX yang usianya belum dewasa sesuai aturan;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama XXXX yang hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXX;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus peraja;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak bersekolah lagi;
- Bahwa saksi sering menasehati anak Pemohon dan memperhatikan tingkah laku anak Para Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon berkepribadian baik serta bertanggung jawab.
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi, dan hubungannya dengan calon suaminya tersebut sudah terlalu dekat;
- Bahwa Saksi melihat sendiri bahwa sejak beberapa bulan ini anak Pemohon dan calon suaminya sering berdua-duan dan bepergian hanya mereka berdua saja, sementara Pemohon dan orang tua calon suaminya sehari-hari sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak

Hal 19 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengawasi dan mendampingi anak Pemohon dan calon suaminya;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan nikah, karena antara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sepersusuan, serta keduanya tidak sedang berada dalam ikatan tunangan atau ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi melihat anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri yang akan mengurus rumah tangga, saksi lihat anak Pemohon juga bertanggung jawab dalam kehidupannya sehari-hari, dan rajin membantu orang tuanya;
- Bahwa Saksi melihat bahwa calon suami anak Pemohon adalah laki-laki yang baik dan bisa menjadi suami yang baik serta bisa membantu istrinya dalam mengurus rumah tangga. Calon suami tersebut juga telah bekerja di karyawan PT. Incasi Raya dengan penghasilan sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda, karena dapat memunculkan kemudharatan yang lebih besar. Lebih baik anak Pemohon dengan calon suaminya segera dinikahkan;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon sudah merestui pernikahan anak mereka dengan anak Pemohon, karena rencana perkawinan tersebut adalah kehendak sendiri dari kedua calon mempelai, atas dasar suka sama suka karena telah lama berpacaran, dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta tidak ada unsur transaksionalnya;

Hal 20 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara anak Pemohon dan calon suaminya pernah terlibat pertengkaran, atau terjadi kekerasan fisik dan atau verbal terhadap anak Pemohon oleh calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon telah berhenti sekolah atas keinginan sendiri, dan lebih memilih bekerja membantu orang tua dan keluarganya;
- Bahwa Pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan dilangsungkan di Kecamatan Sungai Rumbai;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon dikabulkan, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bermaksud menikahkan anaknya, tetapi mendapat penolakan dari KUA setempat dengan alasan anak yang akan dinikahkan Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), karenanya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Hal 21 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama XXXX yang lahir di Dharmasraya, 5 Mei 2003 umur 17 tahun 10 bulan, yang akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama XXXX, akan tetapi kehendak untuk melangsungkan pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, karena anak yang bernama XXXX tersebut belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, yaitu 19 Tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh pihak calon mempelai yang akan menikah telah mencapai batas minimal umur untuk menikah, tetapi apabila terjadi penyimpangan atas aturan tersebut, maka dapat mengajukan upaya dispensasi nikah kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pengadilan menilai Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dan telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal 22 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan (di antaranya tidak berlanjutnya pendidikan bagi anak), masalah kesehatan (di antaranya belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan anak yang dilahirkan mengalami *stunting*), masalah psikologis, sosial, budaya, ekonomi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pihak disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak mencapai usia minimal untuk melakukan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mengidentifikasi mengenai pengetahuan dan persetujuan anak Pemohon mengenai rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta mengidentifikasi mengenai paksaan fisik, psikis, seksual dan atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, sehingga telah memenuhi Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXX, tetapi keinginan Pemohon tersebut

Hal 23 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah, sehingga Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar dapat mengabulkan dispensasi nikah *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi, alat bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo* akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P1 sampai dengan P8 dan P10 adalah Fotokopi Akta Autentik, alat bukti tertulis mana telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegele*), diperlihatkan aslinya di depan persidangan, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tertulis P1 sampai dengan P8 dan P10 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti tertulis P1 sampai dengan P8 dan P10 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P9, P11 dan P12 adalah asli surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang khusus untuk pembuktian di persidangan, telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegele*), dengan demikian alat bukti tertulis P9, P11 dan P12 tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti tertulis P9, P11 dan P12 dapat diterima dan dipertimbangkan selama tidak ada yang membantah dan keberatan;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 menerangkan identitas Para Pemohon . Dengan demikian, bukti P1, P2 dan P3 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P1, P2 dan P3 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki

Hal 24 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Pj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas Para Pemohon adalah benar sebagaimana isi dari bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P4, P5 dan P6 menerangkan identitas Anak Para Pemohon. Dengan demikian, bukti P4, P5 dan P6 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P4, P5 dan P6 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Serta pendidikan terakhir anak Pemohon yang diajukan permohonan dispensasi nikahnya adalah lulus dari Sekolah Menengah Pertama Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas anak Pemohon yang diajukan permohonan dispensasi nikahnya adalah benar sebagaimana isi dari bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P7 menerangkan identitas Calon Suami anak Para Pemohon. Dengan demikian, bukti P7 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P7 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P7 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas calon suami anak Pemohon yang diajukan permohonan dispensasi nikahnya adalah benar sebagaimana isi dari bukti P7 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 s/d P6, harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah orang tua dari XXXX, tempat lahir Dharmasraya/08 November 2006 Umur 17 tahun 11 bulan yang dimohonkan dispensasi nikahnya;

Menimbang, bahwa bukti P8 adalah keterangan dari Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya yang menerangkan tentang rekomendasi dispensasi kawin terhadap anak bernama XXXX yang pada pokoknya menerangkan agar keluarga dapat menunda pernikahan anak. Dengan demikian, bukti P8 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P8 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya,

Hal 25 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti P8 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P9, P10 dan P11 menerangkan nama XXXX, umur 17 tahun 11 bulan, telah diperiksa kesehatannya dengan teliti dan dinyatakan sehat. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti tersebut

Menimbang, bahwa bukti P12 menerangkan bawah pendaftaran nikah Frendi Afriliyan dengan XXXX tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak melengkapi persyaratan berupa umur catin perempuan kurang dari 19 tahun. Dengan demikian, bukti P12 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik. Oleh karena bukti P12 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, serta tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, sehingga bukti P12 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti permohonan pendaftaran pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai ditolak sebagaimana isi dari bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah keterangan yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti Saksi;

Hal 26 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon serta keterangan saksi saksi Pemohon, Hakim menilai bahwa terbukti Para Pemohon adalah orang tua dari XXXX yang lahir di Dharmasraya/08 November 2006, umur 17 tahun 11 bulan, sehingga telah memenuhi Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Pulau Punjung sehingga telah memenuhi Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan terbukti pula anak Pemohon saat permohonan ini diajukan masih belum memenuhi batas umur pernikahan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dalil-dalil posita Pemohon yang berkaitan mengenai hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kompetensi Pengadilan Agama Pulau Punjung sebagai Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P4 s/d P6 dihubungkan dengan P12 serta keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama XXXX telah ditolak perkawinannya dengan XXXX oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai sebagai pihak yang berwenang mencatatkan perkawinan tersebut karena anak Pemohon belum memenuhi usia perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama XXXX belum memenuhi batas umur untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan

Hal 27 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditolak permohonan kehendak perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatatkan, maka Pemohon sebagai orang tua kandung dapat mengajukan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sekaligus menegaskan legal standing (persona standi in judicio) Pemohon sebagai dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P7 para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXX, saat ini telah berumur 23 tahun, beragama Islam, tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, atau hubungan semenda dengan anak Pemohon serta tidak terikat perkawinan dengan siapapun, oleh karenanya calon suami anak Pemohon tersebut tidak memiliki halangan untuk menikah dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 (ijazah), keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon telah lulus Madrasah Tsanawiyah dan tidak mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9, P10 dan P11, keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja di karyawan PT. Incasi Raya dengan penghasilan harian rata-rata sebesar Rp. 6.500.000-, (enam juta lima ratus rupiah);;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon terbukti bahwa anak Pemohon dan suaminya ingin melakukan perkawinan karena kehendaknya masing-masing serta tanpa

Hal 28 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa oleh siapapun termasuk kedua orang tua mereka, serta keduanya telah kuat keinginannya untuk menikah serta merasa telah siap fisik maupun psikis untuk menjadi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, berstatus perawan dan jejak, tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan, tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun, serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan di antara keduanya. Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah pula merestui rencana pernikahan keduanya, serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan keduanya. Berdasarkan hal-hal tersebut, dalil-dalil posita berkenaan dengan hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak Pemohon yang telah terjalin dengan sangat eratnya selama kurang lebih 1 tahun. Baik Pemohon maupun orangtua calon suami anak Pemohon merasa khawatir jika pernikahan anak-anak mereka tidak segera dilakukan keduanya akan lebih jauh melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan. Anak Pemohon dan calon suaminya juga menyatakan tidak lagi sanggup untuk menahan diri sehingga perkawinannya mendesak untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, Hakim menilai bahwa terbukti anak Pemohon yang diajukan dalam permohonan perkara *a quo* telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan terbukti kehendak perkawinan tersebut memang muncul dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, tanpa adanya paksaan baik berbentuk psikis, fisik, dan seksual dari siapapun, dan tanpa adanya relasi

Hal 29 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa serta tidak terbukti adanya unsur transaksional atau motif ekonomi dari rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon *a quo*, sebagaimana kehendak Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, Hakim menilai bahwa terbukti kehendak anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah didasarkan pada keyakinan dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang telah siap secara fisik maupun psikis untuk menjadi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, berstatus perawan dan jelek, tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan, tidak sedang terikat pertunangan dan ikatan perkawinan dengan siapapun, serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan di antara keduanya. Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah pula merestui rencana pernikahan keduanya, serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan keduanya. Berdasarkan hal hal tersebut, dalil-dalil posita berkenaan dengan hal-hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak Pemohon yang telah terjalin dengan sangat eratnya selama kurang lebih 1 tahun. Baik Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, maupun orangtua calon suami anak Pemohon, serta para Saksi merasa khawatir jika pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak segera dilakukan, kuat dugaan keduanya akan terus melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama Islam seperti perzinahan, dan norma kesusilaan

Hal 30 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang pernah dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya. Anak Pemohon dan calon suaminya juga menyatakan tidak lagi sanggup untuk menahan diri sehingga perkawinannya mendesak untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa XXXX adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa XXXX akan segera menikah dengan XXXX, akan tetapi XXXX masih berumur 17 tahun 10 bulan tahun adapun XXXX telah berumur 23 tahun tahun (dewasa);
- Bahwa keduanya sudah berpacaran selama 4 tahun bahkan telah bertunangan sejak tanggal 23 Juni 2024 yang lalu
- Bahwa anak Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isteri/calon suaminya akan tetapi sering berdua kesana kemari, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa di depan persidangan XXXX dan XXXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Frendi Afriyian

Hal 31 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Paryono sudah bekerja sebagai karyawan PT. Incasi Raya dengan penghasilan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa, antara XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXXX;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXX dengan XXXX;
- Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa saat ini anak Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Pemohon dinilai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Pemohon telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah

Hal 32 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur oleh agama Islam (hukum syar'i) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa antara anak Pemohon yang bernama XXXX dengan XXXX tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Serta antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon berjarak usia 1 (satu) tahun. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 penyimpangan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan jika memenuhi unsur-unsur berupa adanya alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan anak yang di bawah umur dan adanya bukti-bukti pendukung yang cukup agar permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang sangat mendesak, Penjelasan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mendefinisikannya sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Hal 33 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Dharmasraya, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pulau Punjung memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXX, maka Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 17 tahun 10 bulan tahun, maka anak Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Pulau Punjung setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Hal 34 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Pemohon anak Pemohon belum melakukan hubungan badan dengan calon isteri/calon suaminya akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali khawatir lebih parah lagi melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Pulau Punjung perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, tindakan mana merupakan bagian dari

Hal 35 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, penetapan mana merupakan dokumen hukum yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, hal mana sejalan dengan kaedah fikih sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat hakim berbunyi:

بَصْرَةُ الرَّجُلِ عَلَى مَا يَرَى فِيهِ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْفَرْجَ حُرْمَةٌ

Artinya: "Kebijakan Pemerintah terhadap rakyat bergantung pada kemaslahatan rakyatnya.";

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua), maka Hakim menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (XXXX) untuk menikah di bawah usia perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXX;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut telah dikabulkan, akan tetapi untuk mencegah potensi perceraian yang dapat terjadi di kemudian hari, serta untuk menciptakan keluarga yang sakinah, Hakim dalam hal ini perlu juga mewajibkan anak Pemohon dan calon suaminya untuk mengikuti program bimbingan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, Hakim juga mewajibkan Pemohon dan orang tua calon suaminya untuk memastikan anak Pemohon dan calon suaminya mengikuti program bimbingan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan pernyataan Pemohon yang siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka, termasuk Pemohon juga siap untuk tetap membimbing dan membantu keduanya apabila mereka telah menikah nantinya, sampai mereka benar-benar dewasa dan mampu mandiri, maka pernyataan tersebut wajib dan mesti dipenuhi sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Pemohon sebagai orang tua;

Hal 36 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga menekankan kepada Pemohon agar melaksanakan rekomendasi dari pendampingan psikologis dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya untuk tetap memberikan dukungan psikologis yang positif secara penuh dan berkelanjutan terhadap anak;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak

Hal 37 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 23 tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai karyawan PT. Incasi Raya dengan penghasilan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaraman lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan

Hal 38 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak yang bernama **XXXX** untuk menikah dengan calonnya yang bernama **XXXX** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal 39 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.



Aris Putra, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	60.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 40 dari 40 Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 73/Pdt.P/2021/PA.Plj.